



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. / FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG NOMOR : 422.1 /2966 – Disdik

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2022/2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Peserta Didik Pindahan Di Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Surat Edaran Sekretaris Jendral Nomor :6998/AS/HK.0104/2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal : Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0911);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 87);

12. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Peserta Didik Pindahan Di Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Nomor 27 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Peserta Didik Pindahan Di Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Nomor 22 Tahun 2019), Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Peserta Didik Pindahan Di Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Nomor 9 Tahun 2020) dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Peserta Didik Pindahan Di Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Nomor 4 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun Pelajaran 2022/2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagai berikut:

1. Melakukan analisis daya tampung TKN, SDN dan SMPN untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas;
2. Mengusulkan penetapan zonasi kepada Kepala Dinas berdasarkan kewilayahan di daerah, jumlah ketersediaan daya tampung, ketersediaan rombongan belajar dan/atau ketersediaan usia anak sekolah;
3. Melakukan sosialisasi mengenai aturan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun Pelajaran 2022/2023 kepada satuan pendidikan;
4. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Tangerang;
5. Mengelola dan melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru dan perpindahan peserta didik Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun Pelajaran 2022/2023;

KEDUA : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023 yang merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023 di Kabupaten Tangerang, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 422.1 /2966 – Disdik

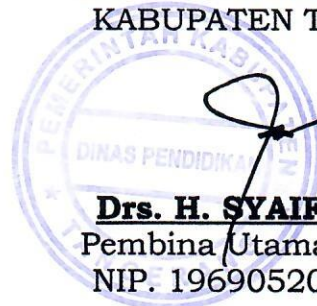
TANGGAL : 6 Juni 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN
PELAJARAN 2022/2023

PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Pengarah | : Kepala Dinas Pendidikan |
| 2. Penanggung Jawab | : Sekretaris Dinas Pendidikan |
| 3. Ketua | : Kepala Bidang SMP |
| 4. Sekretaris | : Kasi Kurikulum SMP |
| 5. Koordinator Umum | : Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan |
| 6. Koordinator PAUD/TK | : Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat |
| 7. Koordinator SD | : Kepala Bidang SD |
| 8. Koordinator SMP | : Kepala Kasi Sarana dan Prasarana SMP |
| 9. Bendahara | : Kasubag Keuangan |
| 10. Seksi Pelaksanaan PAUD | : Kasi PAUD |
| 11. Seksi Pelaksanaan SD | : Kasi Kesiswaan SD |
| 12. Seksi Pelaksanaan SMP | : Kasi Kesiswaan SMP |
| 13. Seksi Monev | : Unsur Pengawas |
| 14. Anggota | : |
1. Kasi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
 2. Kasi Kurikulum SD
 3. Kasubag Perencanaan
 4. Kasi Sarana dan Prasana SD
 5. Kasi Formasi, Rotasi dan Mutasi
 6. Kasi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
 7. Kasi Pendidikan Keluarga, Kursus dan Kelembagaan
 8. Kasubag Umum dan Kepegawaian.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG,



Drs. H. SYAIFULLAH, MM

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 196905201989031008

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 422.1 /2966 – Disdik

TANGGAL : 6 Juni 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

I. KETENTUAN UMUM:

A. Mekanisme.

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring).

B. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023, yaitu:

1. Jenjang Taman Kanak-kanak:
 - a. telah berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. telah berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
2. Jenjang Sekolah Dasar:
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) wajib diterima;
 - b. paling rendah telah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 juli 2022;
 - c. salinan kartu keluarga (KK) dan salinan akta kelahiran/ surat keterangan lahir;
 - d. telah berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 juli 2022 bagi calon peserta didik yang memiliki :
 - 1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2) kesiapan psikis.
 - e. calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud huruf c dibuktikan dengan rekomendasi dari psikolog profesional.
 - f. dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
 - g. bukti tangkapan layar DAPODIK/ EMIS bagi siswa lulusan TK/RA/PAUD yang telah di contreng lulus dari TK/RA/PAUD.
 - h. memenuhi ketentuan zonasi.
3. Jenjang Sekolah Menengah Pertama:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
 - b. persyaratan dokumen yang harus dimiliki jalur seleksi PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 berupa:
 - 1) dokumen yang menyatakan telah selesai Pendidikan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat (Surat Keterangan Lulus).
 - 2) kartu keluarga (KK) yang terbit minimal 1 tahun sebelumnya.
 - 3) bukti tangkapan layar atas nama siswa yang telah di contreng lulus dari DAPODIK/ EMIS pada SD/MI asal.
 - 4) dokumen yang menyatakan keluarga tidak mampu dan surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen tersebut (format surat pernyataan terlampir) .
 - 5) bukti cetak hasil pengukuran jarak dari rumah ke sekolah.
 - 6) Salinan surat keputusan/ dokumen perpindahan tugas orang tua/wali dari pimpinan.
 - 7) daftar nilai raport semester 7 s.d 11 yang dikeluarkan SD (format terlampir).
 - 8) sertifikat/piagam paling lambat 3 tahun sebelumnya.

- c. jalur afirmasi memiliki dokumen nomor 1, 2, 3 dan 4 pada huruf b di atas.
 - d. jalur zonasi memiliki dokumen nomor 1, 2, 3 dan 5 pada huruf b di atas.
 - e. jalur perpindahan pekerjaan/tugas orang tua/wali memiliki dokumen nomor 1, 2, 3 dan 6 pada huruf b di atas.
 - f. jalur prestasi akademik memiliki dokumen nomor 1, 2, 3 dan 7 pada huruf b diatas.
 - g. jalur prestasi non akademik memiliki dokumen nomor 1, 2, 3 dan 8 huruf b diatas.
- C. Pembagian Sistem Zonasi.
- 1. Zonasi untuk jenjang Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
 - 2. Zonasi untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- D. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru:
- 1. Seleksi penerimaan peserta didik baru jalur umum jenjang Sekolah Dasar adalah proses penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 - a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal ke sekolah dalam 1 (satu) zonasi.
 - 2. Seleksi penerimaan peserta didik baru jalur umum jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah proses penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 - a. jarak terdekat sekolah dengan tempat tinggal peserta didik dalam 1 (satu) zonasi ;
 - b. ijazah SD/Sederajat atau Surat keterangan yang setara dengan ijazah SD/ijazah program paket A/Ijazah satuan Pendidikan luar Negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD;
 - c. nilai rata-rata semester 7, 8, 9, 10 dan 11 SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, untuk semua bidang study;
 - d. prestasi bidang akademik dan non-akademik;
 - e. afirmasi prioritas anak yatim dan/atau piatu, serta anak tidak sekolah (ATS); dan anak berkebutuhan khusus;
 - f. perpindahan pekerjaan/tugas orang tua/wali.
- E. Prosentase Penerimaan
- 1. prosentase penerimaan peserta didik jalur Zonasi Sekolah Dasar paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari total jumlah daya tampung seluruh peserta didik yang diterima.
 - 2. prosentase penerimaan peserta didik Jalur Zonasi Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 50% (Lima puluh persen) dari total jumlah daya tampung seluruh peserta didik yang diterima.
 - 3. prosentase penerimaan peserta didik Jalur Afirmasi Sekolah Menengah Pertama ditetapkan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total jumlah daya tampung seluruh peserta didik yang diterima.
 - 4. prosentase penerimaan peserta didik Jalur Perpindahan Tugas orang tua/wali Sekolah Menengah Pertama ditetapkan paling banyak 5% (lima persen).
 - 5. dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur Zonasi, Afirmasi dan Perpindahan Tugas orang tua/wali, sekolah dapat membuka jalur prestasi.
 - 6. jalur perpindahan tugas orang tua/wali bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, Lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan.

7. dalam hal daya tampung penerimaan peserta didik jalur prestasi dan perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka kuota/prosentase penerimaan peserta didik jalur tersebut beralih menjadi kuota/prosentase penerimaan peserta didik jalur zonasi.
- F. Kuota atau Daya Tampung
- Kuota atau daya tampung tiap sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar berdasarkan struktur kurikulum yang berlaku, serta kajian teknis lainnya.
- Penentuan Kuota dilaksanakan dengan Kepala satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan Pemerintah Daerah mengajukan permohonan penetapan daya tampung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Penentuan penetapan daya tampung berpedoman pada ketentuan dalam standar pelayanan minimal sebagai berikut:
1. Jenjang Sekolah Dasar, jumlah maksimal kuota sebanyak 4 (empat) rombongan belajar untuk kelas 1 (satu); dan
 2. Jenjang Sekolah Menengah Pertama jumlah maksimal kuota sebanyak 11 (sebelas) rombongan belajar untuk kelas 7 (tujuh).
- Kuota atau daya tampung Penerimaan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2022/2023 tercantum dalam lampiran V keputusan Kepala Dinas ini.
- G. Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru
1. Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru terdiri dari Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Kabupaten Tangerang, dan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan.
 2. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Kabupaten Tangerang dibentuk dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan melibatkan unsur Dinas Pendidikan, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS).
 3. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun Pelajaran 2022/2023 tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
 4. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah yang terdiri dari:
 - a) kepala sekolah sebagai penanggungjawab;
 - b) tim pendaftaran;
 - c) tim verifikasi;
 - d) tim seleksi; dan
 - e) tim pelayanan informasi dan pengaduan.
- H. Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru meliputi:
1. Orang tua/ wali mendaftar ke Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar yang dituju dengan membawa dokumen persyaratan.
 2. kepala SD/ MI asal membuat usulan secara kolektif peserta didiknya yang akan daftar ke SMPN yang dituju dengan menggunakan format MS Excel dikirim melalui surat elektronik (e-mail) atau Whats App (WA).
 3. panitia pendaftaran menerima persyaratan dan melakukan entry data/informasi calon peserta didik yang dilakukan oleh panitia/operator tingkat sekolah.
 4. setiap calon peserta didik hanya dapat mendaftar pada satu sekolah yang dituju.
 5. verifikasi data/informasi dilakukan oleh tim verifikasi untuk memastikan kebenaran data/informasi calon peserta didik.

6. proses seleksi :
 - a) proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan terhadap kriteria persyaratan yang dimiliki calon peserta didik masing-masing jenjang/jenis sekolah.
 - b) seleksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar dilaksanakan melalui pemeringkatan berdasarkan usia dan jarak tempuh tempat tinggal ke sekolah calon peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka penerimaan peserta didik baru berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
 - 2) jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan tersebut.
 - 3) jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal di prioritaskan.
 - c) Seleksi calon peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama pada jalur umum melalui pemeringkatan berdasarkan pada:
 - 1) jarak terdekat sekolah dengan tempat tinggal siswa dalam 1 (satu) zonasi ;
 - 2) nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - 3) prestasi bidang akademik dan non-akademik dengan piagam/sertifikat paling lambat 3 (tiga) tahun sebelumnya.
7. Pengumuman
Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan daftar urutan calon peserta didik sesuai kuota atau daya tampung masing-masing sekolah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan untuk diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Penetapan siswa yang diterima.
 - a) pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi Peserta Didik Baru dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kepala sekolah membuat Surat Keputusan tentang peserta didik baru yang diterima tahun pelajaran 2022/2023 di masing-masing sekolah berdasarkan data yang telah ditetapkan.
9. Pendataan Ulang
Sekolah melakukan proses pendataan ulang terhadap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) selama pelaksanaan pendataan ulang tidak diperkenankan ada pungutan apapun.
 - b) bagi peserta didik yang diterima dan tidak melaksanakan pendataan ulang, maka dianggap mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
10. Pemenuhan daya tampung
 - a) Kepala Sekolah melaporkan pemenuhan daya tampung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan melampirkan:
 - 1) jumlah daya tampung yang telah ditetapkan;
 - 2) jumlah pendaftar;
 - 3) jumlah calon peserta didik yang diterima;
 - 4) jumlah peserta didik yang melakukan pendataan ulang; dan
 - 5) jumlah yang tidak daftar ulang.

- b) Calon peserta didik yang telah mendaftar dan telah ikut seleksi berhak pada sekolah yang bersangkutan untuk mengisi pemenuhan daya tampung.
- c) Pengisian pemenuhan daya tampung jalur prestasi akademik dilaksanakan berdasarkan rangking nilai calon peserta pendaftar yang paling mendekati nilai ambang batas kelulusan seleksi (*passing grade*).

I. Awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Awal KBM tahun pelajaran 2022/2023 dimulai pada tanggal 11 Juli 2022.

II. **JADWAL PELAKSANAAN:**

- A. Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun Pelajaran 2022/2023 sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian.
- B. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-kanak.

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Ket
1	Pendaftaran	27 – 29 Juni 2022	08.00 - 14.00	
2	Pengumuman Jurnal Harian	27 – 29 Juni 2022	15.30 - 16.30	
3	Rapat Pleno Penetapan Calon Peserta Didik Baru	30 Juni 2022	08.00 – 12.00	
4	Laporan Kekurangan dan kelebihan Daya Tampung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang	01 Juli 2022	09.00 – 12.00	
5	Pengumuman	04 Juli 2022	10.00	
6	Daftar Ulang	05 – 07 Juli 2022	08.00 - 14.00	
7	Laporan PPDB	08 Juli 2022	08.00 - 14.00	

C. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Dasar.

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Ket
1	Pendaftaran	27 – 29 Juni 2022	08.00 - 14.00	
2	Pengumuman Jurnal Harian	27 – 29 Juni 2022	15.30 - 16.30	
3	Rapat Pleno Penetapan Calon Peserta Didik Baru	30 Juni 2022	08.00 – 12.00	
4	Laporan Kekurangan dan kelebihan Daya Tampung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang	01 Juli 2022	09.00 – 12.00	
5	Pengumuman	04 Juli 2022	10.00	
6	Daftar Ulang	05 – 07 Juli 2022	08.00 - 14.00	
7	Laporan PPDB	08 Juli 2022	08.00 - 14.00	

D. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama :

1. Jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, :

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Ket
1	Pendaftaran dan verifikasi jarak	27 – 29 Juni 2022	08.00 - 14.00	
2	Pengumuman Jurnal Harian	27 – 29 Juni 2022	15.30 - 16.30	
3	Rapat Pleno Penetapan Calon Peserta Didik Baru	30 Juni 2022	08.00 – 12.00	
4	Pengumuman	01 Juli 2022	10.00	
5	Daftar Ulang	04-05 Juli 2022	08.00 - 14.00	

2. Jalur Akademik Nilai Raport dan Prestasi Hasil Lomba :

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Ket
1	Pendaftaran	05 – 06 Juli 2022	08.00 - 14.00	
2	Pengumuman Jurnal Harian	05 – 06 Juli 2022	15.30 - 16.30	
3	Rapat Pleno Penetapan Calon Peserta Didik Baru	07 Juli 2022	08.00 – 12.00	
4	Pengumuman	08 Juli 2022	09.00	
5	Daftar Ulang	08 Juli 2022	09.30 - 14.00	
6	Laporan PPDB	11 Juli 2022	08.00 - 14.00	

III. **KETENTUAN LAIN – LAIN**

Hal – hal lain yang belum diatur Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Sekolah.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG,



Drs. H. SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196905201989031008

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 422.1 /2966- Disdik

TANGGAL : 6 Juni 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN
PELAJARAN 2022/2023

DAFTAR ZONASI JENJANG SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SYAIFULLAH, MM

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 196905201989031008

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 422.1 /2966- Disdik

TANGGAL : 6 Juni 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN
PELAJARAN 2022/2023

DAFTAR ZONASI JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	ZONASI
1	SMP NEGERI 1 LEGOK	Jl. Lapangan Bola No. 22	KEC. LEGOK
2	SMP NEGERI 2 LEGOK	Bojong Kamal	KEC. LEGOK
3	SMP NEGERI 1 CISAUK	Jl. Raya Cisauk KM 2	KEC. CISAUK
4	SMP NEGERI 2 CISAUK	Jl. Raya Maloko Ds. Dandang	KEC. CISAUK
5	SMP NEGERI 3 CISAUK	Jl. Raya Lapan Komp. GSA Suradita	KEC. CISAUK
6	SMP NEGERI 1 PAGEDANGAN	Jl. Raya Pagedangan Ds Lengkong Kulon	KEC. PAGEDANGAN
7	SMP NEGERI 2 PAGEDANGAN	Jl. Raya Perumahan Medang	KEC. PAGEDANGAN
8	SMP NEGERI 3 PAGEDANGAN	Desa Malang Nengah Pagedangan	KEC. PAGEDANGAN
9	SMP NEGERI 1 CURUG	Jl. Sukabakti 2 Curug	KEC. CURUG
10	SMP NEGERI 2 CURUG	Jl. Kitri Bhakti Kp. Badodon	KEC. CURUG
11	SMP NEGERI 3 CURUG	Jl, Padat Karya Kp Pabuaran Rt 002 Rw 06 Kel Curug	KEC. CURUG
12	SMP NEGERI 4 CURUG	Jl, Padat Karya Kp. Pabuaran Rt 006 Rw 05 Kel Curug	KEC. CURUG
13	SMP NEGERI 5 CURUG	Kel. Binong Curug	KEC. CURUG
14	SMP NEGERI 1 KELAPA DUA	Jl. Pawon Raya No. 1 Bencongan	KEC. KELAPADUA
15	SMP NEGERI 2 KELAPA DUA	Jl. Pendidikan Kavling	KEC. KELAPADUA
16	SMP NEGERI 1 CIKUPA	Jl. Raya Serang KM 15 Cikupa	KEC. CIKUPA
17	SMP NEGERI 2 CIKUPA	Jl. Mulya Asri 2 Sukamulya	KEC. CIKUPA
18	SMP NEGERI 3 CIKUPA	Perum Bukit Tiara Ds Pasir Jaya	KEC. CIKUPA
19	SMP NEGERI 4 CIKUPA	Kp.Cikupa Cibadak	KEC. CIKUPA
20	SMP NEGERI 1 PANONGAN	Jl. Perum Serdang Asri I Ciakar	KEC. PANONGAN
21	SMP NEGERI 2 PANONGAN	Jl. Raya Panongan No 99 Panongan	KEC. PANONGAN
22	SMP NEGERI 1 BALARAJA	Jl. Raya Serang Km. 24,5 Talagasari	KEC. BALARAJA
23	SMP NEGERI 2 BALARAJA	Jl. Raya Kresek Km. 2 Ds Saga	KEC. BALARAJA
24	SMP NEGERI 3 BALARAJA	Jl. Raya Sentul Jaya KM 03 Tobat	KEC. BALARAJA
25	SMP NEGERI 4 BALARAJA	Balaraja	KEC. BALARAJA
26	SMP NEGERI 1 SUKAMULYA	Jl. Kalimalang Ds Buniayu	KEC. SUKAMULYA

27	SMP NEGERI 2 SUKAMULYA	Jl. Raya Kresek Km. 4 Sukamulya	KEC. SUKAMULYA
28	SMP NEGERI 3 SUKAMULYA	Sukamulya	KEC. SUKAMULYA
29	SMP NEGERI 1 KRESEK	Jl. Syekh Nawawi Kresek	KEC. KRESEK
30	SMP NEGERI 2 KRESEK	Jl, Raya Kresek Km 2	KEC. KRESEK
31	SMP NEGERI 3 KRESEK	Kresek	KEC. KRESEK
32	SMP NEGERI 1 GUNUNG KALER	Jl. Syech Nawawi Tanara	KEC. GUNUNGKALER
33	SMP NEGERI 2 GUNUNG KALER	Jl. Pasar Bolang Ds Tamiang	KEC. GUNUNGKALER
34	SMP NEGERI 1 KRONJO	Jl, Insiyur Sutami No 16 Pagedangan Udik	KEC. KRONJO
35	SMP NEGERI 2 KRONJO	Kronjo	KEC. KRONJO
36	SMP NEGERI 1 MEKAR BARU	Jl. Raya Kronjo Jenggut	KEC. MEKARBARU
37	SMP NEGERI 2 MEKAR BARU	Jl. KH. Sukhaemi No. 3 Kp. Baru	KEC. MEKARBARU
38	SMP NEGERI 3 MEKAR BARU	Jl.Bendung Ds Waliwis	KEC. MEKARBARU
39	SMP NEGERI 1 TIGARAKSA	Jl. Ki Mas Laeng No. 70	KEC. TIGARAKSA
40	SMP NEGERI 2 TIGARAKSA	Jl. Aria Jaya Santika Pasirnangka	KEC. TIGARAKSA
41	SMP NEGERI 3 TIGARAKSA	Jl. Nagrak Ds. Margasari	KEC. TIGARAKSA
42	SMP NEGERI 4 TIGARAKSA	JL DESA CISEREH	KEC. TIGARAKSA
43	SMP NEGERI 5 TIGARAKSA	Jl, Raya Jambe Tigaraksa	KEC. TIGARAKSA
44	SMP NEGERI 1 JAMBE	JL SANDU RANCABUAYA	KEC. JAMBE
45	SMP NEGERI 1 CISOKA	JL. SILIWANGI	KEC. CISOKA
46	SMP NEGERI 2 CISOKA	JL. SUKAMULYA CARINGIN	KEC. CISOKA
47	SMP NEGERI 3 CISOKA	Desa Sukatani Cisoka	KEC. CISOKA
48	SMP NEGERI 1 JAYANTI	JL. RAYA SERANG KM 34 Jayanti	KEC. JAYANTI
49	SMP NEGERI 2 JAYANTI	JL. DESA PANGKAT DANGDEUR	KEC. JAYANTI
50	SMP NEGERI 1 SOLEAR	PERUM BUKIT CIKASUNGKA	KEC. SOLEAR
51	SMP NEGERI 2 SOLEAR	CIREUNDEU Solear	KEC. SOLEAR
52	SMP NEGERI 3 SOLEAR	JL. TIGARAKSA CIKUYA MUNJUL	KEC. SOLEAR
53	SMP NEGERI 4 SOLEAR	Kp. Solear Kab.Tangerang	KEC. SOLEAR
54	SMP NEGERI 5 SOLEAR	SOLEAR KERAMAT	KEC. SOLEAR
55	SMP NEGERI 6 SOLEAR	Kp.Ranca Ds Cikasungka	KEC. SOLEAR
56	SMP NEGERI 7 SOLEAR	Kp.Lodog Solear	KEC. SOLEAR
57	SMP NEGERI 1 MAUK	Jl. Otto Iskandarninata No. 4 Kel Mauk Timur	KEC. MAUK
58	SMP NEGERI 2 MAUK	Jl. Ir. Sutami Mauk Timur	KEC. MAUK
59	SMP NEGERI 1 KEMIRI	Desa Kemiri	KEC. KEMIRI
60	SMP NEGERI 2 KEMIRI	Palelangan Selatip Lontar	KEC. KEMIRI
61	SMP NEGERI 3 KEMIRI	Desa Rancalabuh	KEC. KEMIRI
62	SMP NEGERI 1 RAJEG	Jl. Raya Rajeg Tangerang	KEC. RAJEG
63	SMP NEGERI 2 RAJEG	JL. Sentosa Raya Perum Rajeg Asri	KEC. RAJEG
64	SMP NEGERI 3 RAJEG	Desa Sukasari	KEC. RAJEG
65	SMP NEGERI 1 SUKADIRI	Jl. Cirarab KM 1,5	KEC. SUKADIRI

66	SMP NEGERI 1 PAKUHAJI	Jl. KH. Sa'adullah KM 1, Pakualam	KEC. PAKUHAJI
67	SMP NEGERI 2 PAKUHAJI	Jl. Gaga Desa Kiarapayung	KEC. PAKUHAJI
68	SMP NEGERI 3 PAKUHAJI	Jl. Wali Riman Sugri, Surya bahari	KEC. PAKUHAJI
69	SMP NEGERI 4 PAKUHAJI	Jl. KH. Sa'adullah KM 1, Pakualam	KEC. PAKUHAJI
70	SMP NEGERI 1 SEPATAN	Jl. A. Yani Pisangan Jaya	KEC. SEPATAN
71	SMP NEGERI 2 SEPATAN	Jl. Raya Pakuhaji KM 2 Pondok Jaya	KEC. SEPATAN
72	SMP NEGERI 3 SEPATAN	Desa Sarakan Sepatan	KEC. SEPATAN
73	SMP NEGERI 4 SEPATAN	Kp. Sulang Sepatan	KEC. SEPATAN
74	SMP NEGERI 1 SEPATAN TIMUR	Jl Sultan Hasanudin Ds. Sangiang	KEC. SEPATAN TIMUR
75	SMP NEGERI 2 SEPATAN TIMUR	Desa Jati Mulaya Satim	KEC. SEPATAN TIMUR
76	SMP NEGERI 3 SEPATAN TIMUR	Kp. Kelor Sepatan Timur	KEC. SEPATAN TIMUR
77	SMP NEGERI 1 TELUKNAGA	KP MELAYU BARAT	KEC. TELUKNAGA
78	SMP NEGERI 2 TELUKNAGA	KEBON CAU	KEC. TELUKNAGA
79	SMP NEGERI 3 TELUKNAGA	Jl. Raya Salembaran Kp Melayu Timur	KEC. TELUKNAGA
80	SMP NEGERI 1 KOSAMBI	Jl. Raya Salembaran Ds. Cengklong	KEC. KOSAMBI
81	SMP NEGERI 2 KOSAMBI	Jl. Raya Prancis Perum Duta Bandara Permai Blok L	KEC. KOSAMBI
82	SMP NEGERI 3 KOSAMBI	Kosambi	KEC. KOSAMBI
83	SMP NEGERI 1 PASARKEMIS	Jl. Raya Pasarkemis, Kutajaya	KEC. PASARKEMIS
84	SMP NEGERI 2 PASARKEMIS	Jl. Boegenville Raya Perum Bumi Indah	KEC. PASARKEMIS
85	SMP NEGERI 3 PASARKEMIS	Jl. Perum Villa Permata Tangerang Ds Gelamjaya	KEC. PASARKEMIS
86	SMP NEGERI 4 PASARKEMIS	Jl. Raya Leles Sindangsari	KEC. PASARKEMIS
87	SMP NEGERI 5 PASARKEMIS	Jl. Kenari Raya Pd Sejahtera Kutabaru	KEC. PASARKEMIS
88	SMP NEGERI 6 PASARKEMIS	Kp. Pangodokan	KEC. PASARKEMIS
89	SMP NEGERI 7 PASARKEMIS	Pasarkemis	KEC. PASARKEMIS
90	SMP NEGERI 1 SINDANGJAYA	Desa Sindang Asih	KEC. SIDANGJAYA
91	SMP NEGERI 2 SINDANGJAYA	Desa Sindang Sono	KEC. SIDANGJAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196905201989031008

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 422.1 / - Disdik

TANGGAL : 6 Juni 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

DAYA TAMPUNG (KUOTA) PENERIMAAN PESERTA DIDIK

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

A. SEKOLAH DASAR

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	DAYA TAMPUNG

B. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL (PER ROMBEL 36 SISWA)	JUMLAH DAYA TAMPUK	JALUR ZONASI	JALUR AFIRMASI	JALUR PERPIN- DAHAN TUGAS ORANG TUA/W ALI	JALUR PRES- TASI
1	SMP NEGERI 1 LEGOK						
2	SMP NEGERI 2 LEGOK						
3	SMP NEGERI 1 CISAUK						
4	SMP NEGERI 2 CISAUK						
5	SMP NEGERI 3 CISAUK						
6	SMP NEGERI 1 PAGEDANGAN						
7	SMP NEGERI 2 PAGEDANGAN						
8	SMP NEGERI 3 PAGEDANGAN						
9	SMP NEGERI 1 CURUG						
10	SMP NEGERI 2 CURUG						
11	SMP NEGERI 3 CURUG						
12	SMP NEGERI 4 CURUG						
13	SMP NEGERI 5 CURUG						
14	SMP NEGERI 1 KELAPA DUA						
15	SMP NEGERI 2 KELAPA DUA						
16	SMP NEGERI 1 CIKUPA						
17	SMP NEGERI 2 CIKUPA						
18	SMP NEGERI 3 CIKUPA						
19	SMP NEGERI 4 CIKUPA						
20	SMP NEGERI 1 PANONGAN						
21	SMP NEGERI 2 PANONGAN						
22	SMP NEGERI 1 BALARAJA						
23	SMP NEGERI 2 BALARAJA						
24	SMP NEGERI 3 BALARAJA						
25	SMP NEGERI 4 BALARAJA						
26	SMP NEGERI 1 SUKAMULYA						
27	SMP NEGERI 2 SUKAMULYA						
28	SMP NEGERI 3 SUKAMULYA						
29	SMP NEGERI 1 KRESEK						
30	SMP NEGERI 2 KRESEK						
31	SMP NEGERI 3 KRESEK						
32	SMP NEGERI 1 GUNUNG KALER						
33	SMP NEGERI 2 GUNUNG KALER						
34	SMP NEGERI 1 KRONJO						
35	SMP NEGERI 2 KRONJO						
36	SMP NEGERI 1 MEKAR BARU						
37	SMP NEGERI 2 MEKAR BARU						
38	SMP NEGERI 3 MEKAR BARU						
39	SMP NEGERI 1 TIGARAKSA						
40	SMP NEGERI 2 TIGARAKSA						
41	SMP NEGERI 3 TIGARAKSA						
42	SMP NEGERI 4 TIGARAKSA						
43	SMP NEGERI 5 TIGARAKSA						
44	SMP NEGERI 1 JAMBE						
45	SMP NEGERI 1 CISOKA						
46	SMP NEGERI 2 CISOKA						
47	SMP NEGERI 3 CISOKA						
48	SMP NEGERI 1 JAYANTI						
49	SMP NEGERI 2 JAYANTI						
50	SMP NEGERI 1 SOLEAR						
51	SMP NEGERI 2 SOLEAR						
52	SMP NEGERI 3 SOLEAR						
53	SMP NEGERI 4 SOLEAR						

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL (PER ROMBEL 36 SISWA)	JUMLAH DAYA TAMPU NG	JALUR R ZONA SI	JALUR AFIRM ASI	JALUR PERPIN DAHAN TUGAS ORANG TUA/W ALI	JALUR PRES TASI
54	SMP NEGERI 5 SOLEAR						
55	SMP NEGERI 6 SOLEAR						
56	SMP NEGERI 7 SOLEAR						
57	SMP NEGERI 1 MAUK						
58	SMP NEGERI 2 MAUK						
59	SMP NEGERI 1 KEMIRI						
60	SMP NEGERI 2 KEMIRI						
61	SMP NEGERI 3 KEMIRI						
62	SMP NEGERI 1 RAJEG						
63	SMP NEGERI 2 RAJEG						
64	SMP NEGERI 3 RAJEG						
65	SMP NEGERI 1 SUKADIRI						
66	SMP NEGERI 1 PAKUHAJI						
67	SMP NEGERI 2 PAKUHAJI						
68	SMP NEGERI 3 PAKUHAJI						
69	SMP NEGERI 4 PAKUHAJI						
70	SMP NEGERI 1 SEPATAN						
71	SMP NEGERI 2 SEPATAN						
72	SMP NEGERI 3 SEPATAN						
73	SMP NEGERI 4 SEPATAN						
74	SMP NEGERI 1 SEPATAN TIMUR						
75	SMP NEGERI 2 SEPATAN TIMUR						
76	SMP NEGERI 3 SEPATAN TIMUR						
77	SMP NEGERI 1 TELUKNAGA						
78	SMP NEGERI 2 TELUKNAGA						
79	SMP NEGERI 3 TELUKNAGA						
80	SMP NEGERI 1 KOSAMBI						
81	SMP NEGERI 2 KOSAMBI						
82	SMP NEGERI 3 KOSAMBI						
83	SMP NEGERI 1 PASARKEMIS						
84	SMP NEGERI 2 PASARKEMIS						
85	SMP NEGERI 3 PASARKEMIS						
86	SMP NEGERI 4 PASARKEMIS						
87	SMP NEGERI 5 PASARKEMIS						
88	SMP NEGERI 6 PASARKEMIS						
89	SMP NEGERI 7 PASARKEMIS						
90	SMP NEGERI 1 SINDANGJAYA						
91	SMP NEGERI 2 SINDANGJAYA						
JUMLAH							

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. SYAIFULLAH, MM
Pembina/Utama Muda (IVC)
NIP. 196905201989031008